

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Sesuai dengan judul dari penelitian ini, maka dalam penelitian ini digunakan jenis penelitian normatif yaitu penelitian hukum yang mengkaji studi dokumen, yakni menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan dapat berupa pendapat para sarjana.

B. Bahan Penelitian

1. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum mengikat yang terdiri:

- a. Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.
- b. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah.

2. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder diartikan sebagai bahan hukum yang tidak mengikat tetapi menjelaskan mengenai bahan hukum primer yang merupakan hasil olahan pendapat para ahli yang mempelajari suatu bidang tertentu guna memberikan petunjuk kemana penulis akan mengarah, yang termasuk bahan hukum sekunder disini adalah doktrin-

doktrin yang ada didalam buku, jurnal hukum dan internet.³³ Bahan hukum sekunder tersebut adalah:

- a. Buku-buku tentang Akad dan hibah.
- b. Hasil penelitian tentang Akad dan Hibah.
- c. Jurnal tentang Akad dan Hibah

3. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan dan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Biasanya bahan hukum tersier diperoleh dari kamus hukum, kamus bahasa Indonesia, kamus bahasa Inggris, dan sebagainya. Bahan hukum tersier tersebut adalah: Kamus Kontemporer Arab- Indonesia.

4. Bahan hukum otoritatif

Bahan hukum otoritatif yang digunakan oleh penulis adalah:

- a. Al- Qur'an
- b. As- Sunnah

C. Tempat Pengambilan Data

Data sekunder dan Bahan hukum dalam penelitian ini diambil dari:

1. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
2. Perpustakaan Umum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

³³ Mukti Fajar, Yulianto Achmad, 2015, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, Hlm. 157

3. Berbagai perpustakaan, baik lokal maupun nasional.
4. Pengadilan Agama Yogyakarta.
5. Media massa cetak dan Media Internet.

D. Narasumber

Narasumber adalah seseorang, baik mewakili pribadi maupun suatu lembaga yang memberikan atau mengetahui secara jelas tentang suatu informasi atau menjadi sumber informasi atas objek yang diteliti, narasumber bukan bagian dari unit analisis, tetapi ditempatkan sebagai pengamat.³⁴ Untuk memperoleh hasil dari penelitian, maka yang menjadi narasumber disini adalah seorang hakim di Pengadilan Agama Yogyakarta.

E. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan sesuai dengan penelitian normatif, maka penulis menggunakan teknik pengumpulan data berupa:

1. Studi Dokumen

Studi Dokumen disini adalah Usaha yang dilakukan oleh peneliti untuk memperoleh informasi yang sesuai dengan topik atau masalah yang telah diteliti. Informasi itu diperoleh dari buku- buku ilmiah, peraturan-peraturan, ketetapan- ketetapan, dan internet.³⁵

2. Wawancara

Wawancara merupakan percakapan antara dua orang atau lebih dan berlangsung antara narasumber dan pewawancara. Untuk memperoleh

³⁴*Ibid.*, Hlm 175

³⁵*Ibid.*, Hlm 181

data yang diperlukan, maka penulis melakukan wawancara dengan seorang Hakim di Pengadilan Agama Yogyakarta.

3. Analisa Data

Analisis data merupakan kegiatan dalam penelitian untuk melakukan kajian terhadap hasil pengolahan data yang dibantu dengan teori- teori yang telah didapatkan sebelumnya,³⁶ guna mendeskripsikan data sehingga bisa dipahami, lalu untuk membuat kesimpulan atau menarik kesimpulan mengenai topik yang diteliti. Hasil analisis tersebut dapat ditafsirkan untuk menjawab suatu permasalahan yang dikaji. Data yang diperoleh melalui Studi dokumen akan dianalisis secara kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif yaitu dengan menguraikan, menjelaskan dan menggambarkan mengenai penarikan hibah orang tua terhadap anak kandungnya.

³⁶*Ibid.*, Hlm 183

